

**PEDOMAN PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI
TINGKAT UNIVERSITAS
KATAGORI SAIN TEKNOLOGI DAN SOSIAL
HUMANIORA**

**TAHUN
2024**



**UNIVERSITAS
SAMUDRA**

Universitas Samudra



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA

Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh

Telp. (0641) 426534, Fax. (0641) 426535, 7445155,

Laman : www.unsam.ac.id, Email : info@unsam.ac.id

Kode Pos 24416

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 63/UN54/P/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PEMILIHAN DOSEN
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA

UNIVERSITAS SAMUDRA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi para dosen di lingkungan Universitas Samudra, perlu dilakukan pembinaan karir yang diwujudkan dengan pemberian penghargaan melalui pemilihan dosen berprestasi di lingkungan Universitas Samudra;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Pedoman Pemilihan Dosen Berprestasi di lingkungan Universitas Samudra;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pemilihan Dosen Berprestasi di lingkungan Universitas Samudra.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 424);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA
- KESATU : Membentuk tim penyusun pedoman pemilihan dosen berprestasi di lingkungan Universitas Samudra sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyusun pedoman pemilihan dosen berprestasi di lingkungan Universitas Samudra dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim penyusun pedoman pemilihan dosen berprestasi bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Samudra melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Samudra Tahun 2024 yang relevan;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya, apabila semua tugas-tugas telah dilaksanakan dengan baik secara keseluruhan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,



REVA HAMDANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 63/UN54/P/2024
TANGGAL 24 JANUARI 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PEDOMAN PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA

SUSUNAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA

NO	NAMA/NIP/NI PPPK	PANGKAT/GOL/ RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Ir. Hamdani, M.T., IPM./ NIP. 196511071991021001	Pembina Utama Muda/IV/c	Pengarah
2.	Dr. Ir. Cut Mulyani, M.P./ NIP. 196507171992032002	Pembina Tingkat I/ IV/b	Penanggung Jawab
3.	Dr. Asnawi, S.Pd., M.Pd./ NIP. 196812311999031025	Pembina/ IV/a	Ketua
4.	Dr. Afrah Junita, S.E., Ak., M.Pd./ NI PPPK. 197706302021212004	XI	Sekretaris
5.	Muslimah, S.Si., M.Si./ NIP. 197104042001122002	Penata Tingkat I/ III/d	Anggota
6.	Abdul Hamid, M.T./ NIP. 197407102006041013	Pembina/ IV/a	Anggota
7.	Misbah, S.Pd./ NIP. 198007142001121004	Penata Tingkat I/ III/d	Anggota
8.	Alfadhil, S.H./ NIP. 197512252007011001	Penata/III/c	Anggota
9.	Eka Efriman Yendra, S.H./ NI PPPK. 198408262021211002	IX	Anggota

Ditetapkan di Langsa
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

HAMDANI

TIM PENYUSUN :

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Samudra

Ketua : Dr. Asnawi, S.Pd.M.Pd

Sekretaris : Dr. Afrah Junita, SE., Ak., M.Pd

Anggota : 1. Muslimah, S.Si., M.Si
2. Abdul Hamid. MT
3. Misbah. S.Pd
4. Hari Suryono. SE
5. Eka Efirman. SH

Kata Pengantar

Pemilihan dosen berprestasi merupakan salah satu bentuk penghargaan atau apresiasi kepada dosen atas kinerja dan prestasi dalam mengaplikasikan tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pemilihan tingkat nasional telah dilaksanakan sejak tahun 2004, sedangkan tingkat Universitas Samudra baru dilaksanakan sejak tahun 2022 lalu. Kesempatan ini terbuka bagi dosen yang mengabdikan diri di lingkungan Universitas Samudra. Pemilihan dosen berprestasi ini dibagi dalam dua kategori yaitu sains dan teknologi dan sosial humaniora.

Pada tahun pertama pelaksanaan pemilihan dosen berprestasi pada tahun 2022 dan tahun 2023 Universitas Samudra dengan berpedoman pada pedoman pemilihan dosen berprestasi yang dikeluarkan oleh Universitas Samudra, diharapkan pada tahun-tahun mendatang pelaksanaan pemilihan dosen berprestasi di lingkungan Universitas Samudra.

Dengan adanya pedoman ini, maka diharapkan proses administrasi dan seleksi pemilihan dosen berprestasi akan lebih terbuka dan transparan dan akan memudahkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penilaian dosen berprestasi bekerja lebih profesional.

Peran serta pimpinan universitas dalam hal ini rektor Universitas Samudra untuk mendorong para dosen berkompetisi pada pemilihan dosen berprestasi di lingkungan Universitas Samudra sangat diharapkan. Keterlibatan dosen sebagai peserta pemilihan dosen berprestasi akan menumbuhkan rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap profesi dan meningkatkan profesionalisme dalam menerbitkan karya-karya para dosen.

Terakhir diharapkan dengan adanya pedoman penilaian dosen berprestasi ini akan membuat proses pemilihan dosen berprestasi berjalan dengan sukses dan berlangsung dengan baik.

Langsa, Juni 2023

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Hamdani, M.T., IPM
Nip.196511071991021001

Daftar Isi

Daftar isi	4
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA	Error! Bookmark not defined.
Kata Pengantar	Error! Bookmark not defined.
I. PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Dasar Hukum	5
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Peserta	7
II. PERSYARATAN DAN PROSES PEMILIHAN	7
A. Persyaratan	7
B. Proses pemilihan	8
III. PENILAIAN	9
A. Komponen penilaian	9
1. Dokumen yang harus dikirim	9
2. Penilaian Tahap Awal	9
3. Penilaian Tahap Akhir	10
C. Cara Penyampaian Dokumen Pemilihan	10
IV. RINCIAN DAN JADWAL KEGIATAN	11
V. PENGHARGAAN	11
VI. SUMBER PENDANAAN	12
VII. PENUTUP	12
FORMULIR PRESTASI UNGGUL	13
B. Uraian Prestasi Unggul (3 tahun terakhir)	13
B. Pendidikan dan Pembelajaran (tiga tahun terakhir)	14
C. Penelitian (tiga tahun terakhir)	15
D, Pengabdian pada Masyarakat (tiga tahun terakhir)	16
D. Kegiatan Penunjang (tiga tahun terakhir)	16

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Samudra merupakan salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi yang menerapkan berupa program sarjana. Lingkup pelaksanaan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh Universitas Samudra meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan pendidikan tinggi di lingkungan unsam didukung oleh tenaga pendidik berupa dosen yang mengabdikan di lingkungan Universitas Samudra.

Menurut undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 15 ayat 1 butir b, dinyatakan bahwa dosen berhak mendapatkan promise dan penghargaan sesuai dengan kinerja akademiknya. Atas dasar itu maka universitas samudra menyelenggarakan kompetensi di tingkat dosen di lingkungan universitas samudra dalam rangka mendapatkan prestasi dan penghargaan yang dianugerahkan oleh pimpinan universitas kepada para dosen yang berprestasi tersebut.

Adapun pelaksanaan pemilihan dosen berprestasi bertujuan menumbuh kembang minat menulis dan menghasilkan karya ilmiah, penelitian guna penemuan teori baru serta produk produk inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu juga guna menambah kecintaan terhadap profesi dosen sebagai profesi yang mulia dan patut dibanggakan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025.
12. Peraturan Rektor Universitas Samudra Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian dilingkungan Universitas Samudra
13. Peraturan Rektor Universitas Samudra Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilingkungan Universitas Samudra
14. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Universitas Samudra Non Pegawai Negeri Sipil

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan diselenggarakan pemilihan dosen berprestasi ini adalah guna memberikan pengakuan kepada dosen yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam penerapan tridarma perguruan tinggi pada jangka waktu tertentu dimana hasil karya tersebut bermanfaat bagi dirinya sendiri, lingkungannya, masyarakat sekitar dan kepada bangsa serta Negara.

Manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan pemilihan dosen berprestasi ini adalah:

- Meningkatkan semangat serta motivasi dalam hal penelitian, karya tulis ilmiah sarta pengabdian masyarakatl;
- Terciptanya suasana kompetitif dikalangan dosen dalam menciptakan teori-teori baru serta penemuan-penemuan baru yang berguna bagi masyarakat;
- Menumbuhkan rasa bangga terhadap profesi serta keinginan untuk selalau berkarya dan bercrepta.

D. Peserta

Peserta Pemilihan dosen berprestasi ini adalah para dosen yang mengabdikan di lingkungan Universitas Samudra baik yang berstatus ASN maupun Non ASN yang sudah memiliki NIDN.

II. PERSYARATAN DAN PROSES PEMILIHAN

A. Persyaratan

Peserta yang ingin mengikuti pemilihan dosen berprestasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dosen yang mengajar secara penuh waktu dan berstatus dosen tetap Universitas Samudra serta tidak dalam status tugas belajar, tidak dalam status bekerja diluar/diperbantukan/dipekerjakan.
2. Berstatus ASN atau dosen Non ASN yang telah memiliki NIDN.
3. Diusulkan oleh unit kerja serta memiliki pangkat dosen sekurang-kurangnya Asisten Ahli dan setinggi tingginya Lektor Kepala.
4. Belum pernah menerima penghargaan Dosen berprestasi sekurang-kurangnya 1 (dua) tahun sebelumnya.
5. Dosen memiliki prestasi dibidang:
 - a. Bidang Pendidikan dan Pembelajaran :
 1. Menghasilkan buku teks, buku ajar, buku referensi yang diterbitkan oleh penerbit nasional atau penerbit internasional yang ber-ISBN.
 2. Karya sastra, karya seni yang diterbitkan oleh penerbit Nasional Atau penerbit Internasional.
 3. Metode/Media/Teknologi dibidang pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
 4. Metode/Model pemotivasian pembelajaran bagi mahasiswa.
 - b. Penelitian
 1. Hak Kekayaan Intelektual
 2. Tulisan/Publikasi pada Jurnal Ilmiah Nasional yang terakreditasi maupun Jurnal Internasional bereputasi;
 3. Dampak dari Publikasi Ilmiah antara lain ditunjukkan oleh jumlah sitasi dan H-Index di Scopus.

(catatan : sebagai first author atau corresponding author minimal pada satu paper)

4. Karya tulis ilmiah yang disajikan dalam seminar ilmiah di tingkat nasional atau internasional sebagai keynote speaker atau invited speaker.
 5. Karya seni yang dipamerkan pada pameran nasional atau internasional.
 6. Karya olah raga atau prestasi olah raga yang diakui oleh nasional atau internasional.
 7. Penghargaan lain yang diperoleh baik nasional maupun internasional.
- c. Pengabdian Pada Masyarakat
1. Aplikasi teknologi tepat guna yang berguna bagi masyarakat
 2. Model penataan lingkungan
 3. Model aplikasi teknologi
 4. Model pemberdayaan masyarakat
 5. Model pengembangan kemitraan
 6. Keterlibatan dalam penyusunan naskah kebijakan publik

B. Proses pemilihan

Pemilihan dosen berprestasi dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:

1. Tingkat Fakultas
 - a. Di tingkat masing-masing fakultas
 - b. Pemilihan dilakukan berjenjang dimulai pada tingkat program studi, jurusan, lalu di fakultas. Cara pemilihan diserahkan pada kebijakan masing-masing fakultas.
 - c. Pimpinan fakultas hanya dapat mengusulkan dua orang dosen berprestasi.
 - d. Pemenang Pertama dan Kedua ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
2. Tingkat Universitas

Di tingkat universitas dilakukan dua tahap seleksi, yaitu tahap awal dan tahap akhir. Pemilihan tahap awal dilakukan penilaian dokumen yang dikirim ke panitia pemilihan. Pada tahap awal dipilih 6 orang dosen berprestasi terbaik kategori Saintek dan Soshum berdasarkan pembagian prodi pada **LTPMB** yang akan mengikuti pemilihan tahap akhir.

Pada tahap akhir 6 orang dosen berprestasi menyajikan makalah hasil karya prestasi dan berdiskusi tentang isu-isu aktual serta penilaian kepribadian. Pada

seleksi tahap akhir dipilih 6 orang dosen berprestasi terbaik tingkat universitas dengan kategori Saintek 3 orang dan Soshum 3 orang..

III. PENILAIAN

A. Komponen penilaian

Komponen penilaian kinerja dosen berprestasi mencakup:

1. Karya Prestasi Unggul Karya prestasi dalam satu bidang yang diunggulkan. Di dalam karya prestasi unggul tersebut diuraikan dalam tulisan sebagaimana petunjuk teknis yang tercantum pada Lampiran 1
2. Karya Tridarma Perguruan Tinggi Kegiatan tridarma perguruan tinggi dinilai berdasarkan karya yang dihasilkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Karya tridarma perguruan tinggi dapat dituliskan dalam formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.

B. Proses penilaian

Proses penilaian dilakukan dengan ketentuan berikut.

1. Dokumen yang harus dikirim

Dokumen yang dikirim oleh pimpinan fakultas terdiri atas:

- a. Karya prestasi unggul yang ditulis secara singkat dan padat dalam 3 halaman dengan ukuran kertas A4 (huruf Times New Roman, 7 font 12, 1 spasi) dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (Lampiran 1).
- b. Daftar karya tridarma perguruan tinggi dan unsur penunjang selama tiga tahun terakhir, disertai dengan bukti yang relevan (Lampiran 2).
- c. Surat pernyataan dari pimpinan fakultas dan penilaian atasan/pimpinan langsung terhadap integritas dan kepribadian dosen yang bersangkutan.
- d. Surat Keputusan Dekan tentang Dosen Berprestasi tahun 2024

2. Penilaian Tahap Awal

Penilaian tahap awal dilakukan terhadap semua berkas/dokumen yang masuk ke Universitas Samudra.

Nilai kumulatif dosen berprestasi mencakup komponen:

- a. Karya Prestasi Unggul : 60%
- b. Karya tridarma perguruan tinggi : 40%

Bobot penilaian tridarma perguruan tinggi dan penunjang sebagai berikut.

- a. Pendidikan dan pembelajaran : 40%
- b. Penelitian : 30%
- c. Pengabdian pada masyarakat : 20%
- d. Kegiatan penunjang tridarma : 10%

3. Penilaian Tahap Akhir

Penilaian tahap akhir dilakukan terhadap 6 orang yang terpilih pada tahap penilaian awal untuk menentukan ranking 3 orang yang berprestasi baik pada masing-masing kategori.

Pernilaian tahap akhir dilakukan terhadap :

- a. Karya tulis Ilmiah prestasi unggul terkait bidang masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Karya tulis ilmiah ditulis 15 – 20 halaman, di atas kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 dan menggunakan font 12 Times New Roman.
 - 2) Karya tulis ilmiah berisi abstrak, pendahuluan, tujuan, landasan teori/kajian pustaka, pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka.
 - 3) Karya seni dikemas dalam bentuk VCD disertai deskripsi sajian, konsep gagasan/ide, pendekatan/garap secara tertulis 15 – 20 halaman, di atas kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 dan menggunakan font 12 Times New Roman.
 - 4) Karya tulis ilmiah/deskripsi karya seni ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan bena
- b. Karya tulis ilmiah tersebut akan disajikan/dipresentasikan di hadapan para penilai selama 15 menit dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab selama 20 menit.
- c. Penilaian kepribadian juga akan dilakukan selama penyajian.

Sistem penilaian yang diberikan meliputi :

- a. 40 % diberikan pada tahap penilaian awal
- b. 60 % diberikan pada tahap penilaian akhir yang terdiri atas :
 - o Penulisan karya ilmiah (50%)
 - o Penyajian dan kemampuan menjawab (30%)
 - o Kepribadian (20%)

C. Cara Penyampaian Dokumen Pemilihan

VI. SUMBER PENDANAAN

Pelaksanaan penilaian dosen berprestasi ini dilaksanakan dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari DIPA Universitas Samudra tahun anggaran berjalan.

VII. PENUTUP

Buku panduan ini merupakan acuan bagi panitia atau tim penilaian dalam melaksanakan kegiatan penilaian dosen berprestasi di lingkungan Universitas Samudra. Di mana pelaksanaan penilaian berprestasi di lingkungan Universitas Samudra sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahun menjelang Dies Natalis setiap tahun.

FORMULIR PRESTASI UNGGUL**A. Data Diri**

1. Nama Lengkap (dengan gelar)	
2. NIP.	
3. Jabatan Akademik	
4. Jabatan Struktural	
5. Pangkat dan golongan	
6. Tempat & Tanggal Lahir	
7. Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *)
8. Bidang Keahlian	
9. Agama	
10. Asal Fakultas	Jurusan
	Program Studi

*) Coret yang tidak perlu

B. Uraian Prestasi Unggul (3 tahun terakhir)

Uraian prestasi unggul ditulis dalam tiga halaman yang antara lain memuat:

1. Abstrak
2. Latar belakang
3. Metode pencapaian unggulan
4. Prestasi yang diunggulkan
5. Kemanfaatan
6. Diseminasi

7. Pengakuan dari pihak terkait

Lampiran 2

Formulir Karya Tridarma Perguruan Tinggi
(tiga tahun terakhir)

A. Data Perorangan

1. Nama Lengkap (dengan gelar)	
2. NIP.	
3. Jabatan Akademik	
4. Jabatan Struktural	
5. Pangkat dan golongan	
6. Tempat & Tanggal Lahir	
7. Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *)
8. Bidang Keahlian	
9. Agama	
10. Asal Fakultas	Jurusan
	Program Studi

*) Coret yang tidak perlu

B. Pendidikan dan Pembelajaran (tiga tahun terakhir)

No	Kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran	Bentuk	Tempat/Instansi	Tanggal	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperoleh ijazah S3/S2				
2	Mengajar ... SKS				Jumlah Mhs
3	Membimbing: Seminar mahasiswa; KKN; Praktik Kerja Lapangan; magang				
4	Membimbing Disertasi/Tesis/Skripsi/Tugas Akhir/Lap Akhir				

5	Mengembangkan bahan ajar (buku ajar, diktat, modul, penuntun praktikum, praktik)				
---	--	--	--	--	--

Keterangan lain yang dianggap perlu

C. Penelitian (tiga tahun terakhir)

No	Judul Karya Ilmiah	Posisi Penulis	Keterangan
1	2	3	4
1	Penelitian yang dipublikasikan		
	a. Dalam Bentuk Buku		Monograf/Referensi
	b. Jurnal/Majalah Ilmiah		Terakreditasi/Tidak
	c. Melalui Seminar		Internasional/Nasional
2	Membuat Rancangan dan Karya yang Dipatenkan		Status (Sudah Diperoleh/Masih Diusulkan)
3	Membuat Rancangan dan Karya Teknologi/Karya Seni Monumental/Seni Pertunjukan/Karya Sastra		

Hal lain yang relevan dengan bidang penelitian dapat dibuat atau diuraikan dengan bebas pada lembar terpisah.

--

D, Pengabdian pada Masyarakat (tiga tahun terakhir)

No	Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat	Tahun	Khalayak Sasaran/ Kerjasama	Lama Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Judul Materi Pelatihan			
2	Judul Materi Pelayanan/ Konsultasi			
3	Judul Kegiatan Pengembangan Hasil Pendidikan/ Penelitian (Action Research)			

Uraikan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengabdian pada masyarakat

--

D. Kegiatan Penunjang (tiga tahun terakhir)

No	Jenis Kegiatan	Tahun	Posisi dalam Kegiatan (Pembimbing/ Pokja)	Keterangan (Surat Keputusan)
1	2	3	4	5
1	Menjadi anggota: dalam Badan Perguruan; Lembaga Pemerintah; Organisasi Profesi; antar Lembaga; Delegasi Nasional di Pertemuan Internasional			
2	Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah			
3	Mempunyai Prestasi di Bidang Olah Raga/ Humaniora			

Informasi lain (silakan diuraikan yang berkaitan dengan kegiatan penunjang yang dianggap menguatkan kinerja Anda).

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

.....,2024

(.....)

Catatan:

Semua kegiatan tridarma perguruan tinggi dan penunjang secara lengkap dapat dilihat pada Rincian Kegiatan Dosen pada Sistem Informasi yang ada dan informasi kegiatan perlu disertai dokumen penunjang sebagai bukti partisipasi dalam kegiatan tridarma tersebut